



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 032/Kep.428-BKAD/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI PROPERTI INVESTASI**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB XV Lampiran Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, penetapan properti investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah sebagai Properti Investasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);


6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI PROPERTI INVESTASI.
- KESATU : Menetapkan Barang Milik Daerah sebagai Properti Investasi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan, tetapi untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.
- KETIGA : Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Barang Milik Daerah yang ditetapkan sebagai Properti Investasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 10 Desember 2024



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak selaku Pengelola Barang;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 032/Kep.428-BKAD/2024

Tanggal : 10 Desember 2024

Tentang : Penetapan Barang Milik Daerah sebagai Properti Investasi

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI PROPERTI INVESTASI

Nomor		Spesifikasi Barang				Bahan	Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Status Barang/ Penggunaan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P,SP,D)	Keadaan Barang (B,KB,RB)	Jumlah/ Harga Satuan	Harga	Tgl. Buku/ No. BAST/ Tgl. BAST/ ID Penerimaan/ Status Aset	Keterangan/ Penanggung Jawab
No.	Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Reg.	Nama/ Jenis Barang	Alamat	No. Sertifikat/ No. Pabrik/ No. Chasis/ No. Mesin/ No. Polisi									
1	1.3.1.01.02.02.002/ 6867925/ 6867925	0003	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Jl. Maja Pasar RT. 003 RW. 0001 Desa Maja Kec. Maja	00015	-	Perolehan/ Penerimaan Lainnya /APBD /Inventaris/Baik	1960	2.650,00	Baik	1	88.580.000,00	12-02-2018/ 032/KEP.282- BPKAD/2018/ 12-02-2018/ 19554/Aset Tetap	- / Pengelola Barang Milik Daerah
2.	1.3.1.01.01.02.003/ 6867927/ 6867927	0001	Tanah Bangunan Gudang	Desa Cikotok Kecamatan Cibeber	39	-	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis /APBD /Inventaris/Baik	2016	440,00	Baik	1	8.800.000,00	12-02-2018/ 032/KEP.282- BPKAD/2018/ 12-02-2018/19552/ Aset Tetap	- / Pengelola Barang Milik Daerah

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO